



# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

PDM A

pdle - Syarah

Nomor : 9672/BAN-PT/AK/2014  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Keputusan tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi  
Program Studi

9 Desember 2014

Kepada Yth.  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
di tempat

Berdasarkan hasil Asesmen Kecukupan (AK, *desk evaluation*) Program Studi Tahap 23, Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanggal 8 November 2014 memutuskan bahwa Program Studi seperti pada Keputusan BAN-PT terlampir diputuskan memperoleh nilai dan peringkat akreditasi tanpa melalui proses Asesmen Lapangan (AL, *visit*).

Untuk diketahui bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap hasil AK dan AL tahun 2013, mulai tahun 2014 BAN-PT melaksanakan perubahan proses akreditasi sebagai berikut.

Proses lama:

Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada Asesmen Kecukupan (AK, *desk evaluation*) akan dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan (AL, *visit*). Asesor menyusun Format 9 Rekomendasi Pembinaan Program Studi setelah penyelesaian Format 4, 5, 6, 7, dan 8 saat AL. Setelah validasi hasil AL, BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi.

Proses baru:

- (1) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK akan dilanjutkan dengan AL jika memenuhi ketentuan berikut:
  - 1.1. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi pertama bagi program studi;
  - 1.2. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK memberikan peringkat akreditasi yang berbeda dengan peringkat akreditasi sebelumnya (naik atau turun);
  - 1.3. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK memberikan nilai akreditasi yang berada pada rentang nilai yang memungkinkan terjadinya perubahan peringkat akreditasi jika dilanjutkan dengan AL. Rentang nilai ditentukan berdasarkan hasil kajian BAN-PT terhadap hasil akreditasi tahun 2013.
- (2) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK tetapi tidak memenuhi ketentuan seperti pada butir (1) akan dilanjutkan dengan validasi AK.
- (3) Berdasarkan hasil validasi AK dan pertimbangan lainnya, rapat pleno BAN-PT menetapkan program studi bersangkutan untuk dilanjutkan dengan AL atau penerbitan SK status akreditasi.
- (4) BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi setelah melakukan validasi hasil AL seperti pada butir (1) atau hasil validasi AK seperti pada butir (3).

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Ketua,



Mansyur Ramly



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 441/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 8 November 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 441/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TANGGAL : 8 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 8 NOVEMBER 2014 SAMPAI 7 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Asahan, Kisaran	Manajemen	270	C
2	01	Universitas HKBP Nommensen, Medan	Teknik Sipil	242	C
3	01	Universitas Islam Sumatera Utara, Medan	Teknik Informatika	249	C
4	01	Universitas Medan Area, Medan	Teknik Mesin	339	B
5	03	Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta	Teknik Sipil	336	B
6	03	Institut Teknologi Indonesia Jakarta, Jakarta	Teknik Kimia	313	B
7	03	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma, Jakarta	Teknik Informatika	257	C
8	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	374	A
9	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan Tangerang, Tangerang	Manajemen	258	C
10	04	Universitas Muhammadiyah Cirebon, Cirebon	Manajemen	315	B
11	04	Universitas Pasundan, Bandung	Teknik Lingkungan	327	B
12	05	Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta, Yogyakarta	Hospitality	333	B
13	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta	Sosiologi Agama	331	B
14	05	Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	325	B
15	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia, Brebes	Manajemen	318	B
16	06	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Himsya, Semarang	Teknik Informatika	213	C
17	06	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang	Ilmu Administrasi Negara	316	B
18	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Pendidikan Sejarah	330	B
19	06	Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang	Ilmu Hukum	330	B
20	07	Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Ponorogo	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	273	C
21	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pasuruan, Pasuruan	Pendidikan Matematika	278	C
22	07	Universitas Brawijaya, Malang	Ekonomi Pembangunan	371	A
23	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Seni Rupa	364	A
24	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	210	C
25	09	Universitas Haluoleo, Kendari	Akuntansi	314	B
26	09	Universitas Islam Makassar, Makassar	Sastra Inggris	311	B
27	10	Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Padangsidempuan	Komunikasi Penyiaran Islam	327	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 441/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TANGGAL : 8 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 8 NOVEMBER 2014 SAMPAI 7 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
28	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi Sumatera Barat, Bukittinggi	Ilmu Keperawatan	240	C
29	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Abdi Pendidikan, Payakumbuh	Pendidikan Biologi	244	C
30	10	Univeristas Jambi, Jambi	Pendidikan Biologi	323	B
31	10	Universitas Abdurrah, Pekanbaru	Ilmu Pemerintahan	316	B
32	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	320	B
33	10	Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru	Sastra Inggris	317	B
34	10	Universitas Putera Batam, Batam	Ilmu Hukum	318	B
35	10	Universitas Riau, Pekanbaru	Ilmu Komunikasi	317	B
36	10	Universitas Riau, Pekanbaru	Teknik Sipil	344	B
37	11	Universitas Balikpapan, Balikpapan	Sastra Inggris	242	C
38	12	Universitas Darussalam Ambon, Ambon	Pendidikan Matematika	270	C
39	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Teknik Informatika	269	C
40	14	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong	Pendidikan Biologi	329	B
41	14	Universitas Masamus, Merauke	Manajemen Sumberdaya Perairan	314	B
42	14	Universitas Musamus, Merauke	Pendidikan Bahasa Inggris	320	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.